



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Nomor : 106/PM.03.02/K.SN-19/04/2024

18 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Hal : **IMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA
TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Yth.

(Daftar Terlampir)

di -

Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Umum.

- B.** Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 2:

Penyelenggaraan kebijakan dan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

*f. **netralitas;***

Pasal 24:

(1) Pegawai ASN wajib:

*d. **menjaga netralitas;***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 2

PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 4:

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:

*c. **mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;***

Pasal 5:

PNS dilarang:

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, **calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 6:

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada **Aparatur Sipil Negara (ASN)** diseluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk **tidak memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan cara:**
1. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk kepada calon perseorangan yang akan mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye termasuk melakukan unggahan/*postingan*, menyukai/*me-like*, komentar, dan membagikan/*share* pada media sosial;
 3. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
[Signature]
ELIS BUA' MANGESA, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Tana Toraja
3. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Lampiran Surat

Nomor : /PM.03.02/K.SN-19/04/2024

Tanggal : April 2024

Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tana Toraja;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja;
12. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;
17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja;
19. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
22. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kabupaten Tana Toraja;
24. Direktur RSUD Laki Padada Kabupaten Tana Toraja;
25. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
26. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
27. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
28. Camat Se-Kabupaten Tana Toraja;
29. Lurah Se-Kabupaten Tana Toraja;
30. Kepala Sekolah Negeri Se-Kabupaten Tana Toraja;